

TESIS

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA**

**THE EFFECTIVENESS OF LAW NUMBER 19 OF 2000 REGARDING
TAX COLLECTION BY FORCED LETTERS IN INCREASING TAX
RECEIPT AT NORTH MAKASSAR PRATAMA TAX SERVICES OFFICE**



Oleh:

HANRY SETIAWAN NASUTION

B022181007

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

HANRY SETIAWAN NASUTION

B022181007

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA

Disusun dan diajukan oleh:


HANRY SETIAWAN NASUTION

B022181007

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 27 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
NIP. 19680711 200312 1 004

Pembimbing Pendamping,



Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.
NIP. 19790609 200912 1 001

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641123 199002 2 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Hamzan Halim, SH., M.H.M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Harry Setiawan Nasution

NIM : B022181007

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Desember 2022
Yang membuat pernyataan.



Harry Setiawan Nasution
NIM. B022181007

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga Tesis yang berjudul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara” dapat terselesaikan. Adapun tesis ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa menyemangati, memotivasi, membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu moril maupun materil demi terwujudnya tesis ini. Penulis menghanturkan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga, khususnya kepada orang tua penulis. Melalui kesempatan ini, penulis juga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, beserta Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., beserta jajarannya.

3. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
4. Kepada Pembimbing Utama Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H dan Pembimbing Pendamping Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn yang senantiasa meluangkan waktu ditengah aktifitas dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
5. Kepada Dewan Penguji Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., Dr. Ratnawati, S.H., M.H dan Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H, atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dan bermanfaat dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen tim pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah berbagi ilmu.
7. Kepada seluruh staff akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan bantuan dalam pengurusan berkas-berkas selama perkuliahan.
8. Para narasumber yang telah memberikan kontribusi begitu besar dalam penyusunan tesis ini.
9. Kepada teman-teman Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2018.

Semoga Tuhan membalas kebaikan tulus yang telah diberikan kepada penulis dengan segala limpahan keberkahan, rahmat dan

hidayah-Nya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia keilmuan dan khalayak umum.

Makassar, Desember 2022

Harry Setiawan Nasution

ABSTRAK

HANRY SETIAWAN NASUTION. Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara (dibimbing oleh Zulkifli Aspan dan Muhammad Aswan).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui dan menganalisis penagihan pajak dengan surat paksa di kantor pelayanan pajak pratama makassar utara; dan (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan Pajak dengan surat paksa di kantor pelayanan pajak pratama makassar utara.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan interdisipliner. Jenis dan sumber data adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi literatur dan wawancara dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Makassar Utara tergolong efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang dibayarkan oleh wajib pajak. Walaupun pencairan surat paksa tidak mencapai 100% yang dikarenakan oleh beberapa faktor, namun aturan mengenai surat paksa berdampak cukup signifikan terhadap pencairan utang pajak di KPP Pratama Makassar Utara. Setiap tahunnya KPP Pratama Makassar Utara memiliki target tertentu dalam penagihan pajak, di mana target tersebut berubah setiap tahunnya. Dari sekian banyak jumlah surat paksa yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Makassar Utara, jumlah pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak mencapai angka 50 (lima puluh) persen. Namun dengan adanya aturan mengenai surat paksa, hal tersebut mempengaruhi pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, aturan tersebut tergolong efektif karena sebagian besar wajib pajak yang memperoleh surat paksa melakukan pembayaran pajak yang terutang. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa antara lain adalah: wajib pajak/penanggung pajak yang tidak kooperatif, terkadang ditemukan wajib pajak yang dengan sengaja menghindari sehingga tidak ditemukan keberadaannya oleh pihak jurusita, sengaja bersembunyi atau dengan sengaja menghalangi proses penagihan pajak. Selain itu, wajib pajak tidak mengakui adanya utang pajak. Kemampuan bayar wajib pajak, Alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang Tidak Jelas, dan rendahnya Kesadaran Wajib Pajak.

Kata kunci: Pajak, Surat Paksa, Penagihan Pajak

ABSTRACT

HANRY SETIAWAN NASUTION. The Effectiveness of Law Number 19 of 2000 Concerning Tax Collection by Forced Letter in Increasing Tax Revenue at the North Makassar Pratama Tax Service Office (supervised by Zulkifli Aspan and Muhammad Aswan).

This study aimed to (1) To find out and analyze tax collection by forced letter at the North Makassar Pratama Tax Service Office; and (2) To find out and analyze what factors influence the effectiveness of Law Number 19 of 2000 concerning tax collection by forced letter at the North Makassar Pratama Tax Service Office.

This type of research is empirical legal research, using an interdisciplinary approach. Types and sources of data are primary and secondary data. Data collection techniques are by means of literature studies and interviews and then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results showed that (1) Tax collection by forced letter at KPP Pratama North Makassar is classified as effective both in terms of the number of sheets and the nominal value paid by the taxpayer. Even though the disbursement of forced letters did not reach 100% due to several factors, the rules regarding forced letters had a significant impact on the disbursement of tax debts at KPP Pratama North Makassar. Every year KPP Pratama North Makassar has a certain target in tax collection, where the target changes every year. Of the many forced letters issued by KPP Pratama North Makassar, the amount of tax payments made by taxpayers does not reach 50 (fifty) percent. Therefore, this rule is classified as effective because most taxpayers who obtain coercion letters make payments of the taxes owed. (2) Factors that affect the effectiveness of tax collection by coercive letter include: uncooperative taxpayers/tax bearers, sometimes found taxpayers who deliberately avoid it so that the bailiff does not find its whereabouts, deliberately hiding or deliberately obstructing the tax collection process. In addition, the taxpayer does not recognize the existence of a tax debt. Taxpayer ability to pay, Unclear Taxpayer/Tax Bearer Address, and low Taxpayer Awareness.

Keywords: Taxes, Forced Letters, Tax Collection

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Originalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pajak.....	13
1. Pengertian Pajak.....	13
2. Fungsi Pajak	14
3. Jenis Pajak.....	17
4. Tarif Pajak	18
5. Syarat dan Sistem Pemungutan Pajak Tarif Pajak .	20
6. Asas-asas Pemungutan Pajak	24
7. Timbul dan Berakhirnya Utang Pajak.....	28
B. Hukum Pajak	32
1. Pengertian Hukum Pajak	32
2. Kedudukan Hukum Pajak.....	33
3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak.....	35
4. Tujuan dan Ruang Lingkup Hukum Pajak.....	38
C. Penagihan Pajak	41
1. Pengertian Penagihan Pajak	41
2. Dasar Hukum Penagihan Pajak	43
3. Dasar Penagihan Pajak.....	43
4. Tahapan Penagihan Pajak	44
5. Daluwarsa Penagihan	45
6. Hak dan Kewajiban WP dalam Penagihan	46
D. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	48

1. Pengertian Surat Paksa.....	48
2. Pelaksanaan Surat Paksa	49
3. UU Penagihan Pajak dengan PPSP.....	50
4. Dasar Penerbitan Surat Paksa	52
5. Pemberitahuan SP terhadap Orang Pribadi	53
6. Penyitaan	56
7. Kewenangan Juru Sita Pajak	59
E. Landasan Teori.....	62
1. Teori Efektivitas Hukum	62
2. Teori Upaya Penagihan Pajak.....	71
F. Kerangka Pikir	73
G. Defenisi Operasional.	74
BAB III METODE PENELITIAN.....	75
A. Tipe Penelitian.....	75
B. Populasi dan Sampel	75
C. Pendekatan Masalah.....	76
D. Sumber Data	76
E. Teknik Pengumpulan Data	77
F. Analisis Data	77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	78
A. Efektivitas Ketentuan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.....	78
1. Contoh lampiran Surat Teguran	105
2. Contoh lampiran Surat Paksa.....	105
3. Contoh lampiran Surat Penyitaan.....	106
4. Contoh lampiran Surat Perintah Penyitaan	106
5. Contoh lampiran Surat Penagihan Seketika & Sekaligus.....	107
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	107
BAB V PENUTUP	124
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran pemerintah untuk lebih meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak tidaklah berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya diharapkan. Sebagian besar orang yang tidak rela untuk membayar pajak, terlebih lagi setelah mengetahui bahwa uang hasil pajak tersebut tidak bisa langsung dirasakan secara langsung, sehingga sering dianggap merugikan bagi wajib pajak.¹ Tingkat kesadaran orang untuk membayar pajak sudah tinggi dan undang-undang (selanjutnya disebut UU) pajak dapat berjalan dengan baik, terhadap wajib pajak yang tidak mau atau belum melunasi kewajibannya membayar pajak terutang, maka diperlukan peran aktif pemerintah.

Penerimaan dari sektor pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial dan sangat vital, maka penerimaan dari sektor pajak harus terus ditingkatkan. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak diawali dengan cara mengadakan pembaharuan sistem perpajakan nasional atau lebih dikenal dengan istilah *tax reform*. *Tax reform* ini ditandai dengan diberlakukannya sistem *self assesment* sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun

¹ Gunadi, *Bunga Rampai Pemeriksaan Penyelidikan Penagihan Pajak*, MUC Publishing, Jakarta, 2004, hlm. 56.

1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP). *Self Assesment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.²

Menurut data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini, perkembangan peranan pajak dalam APBN sangat fenomenal. APBN yang pada tahun delapan puluhan lebih bertumpu pada penerimaan migas dan bantuan proyek, saat ini makin bergeser pada penerimaan pajak. Pajak merupakan sarana yang dimanfaatkan pemerintah untuk memperoleh dana dari rakyat. Hasil penerimaan pajak tersebut untuk mengisi anggaran negara sekaligus membiayai keperluan belanja negara. Oleh sebab itu pemerintah memerlukan dana yang relatif cukup besar guna membiayai kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dimana rakyat sebagai pembayar pajak tidak mendapatkan imbalannya secara langsung. Imbalannya berupa pelayanan yang baik dari negara, baik secara fisik maupun secara non fisik. Pelayanan ini bisa berupa fasilitas umum yang digunakan secara bersama-sama, secara aman dan kesejahteraan.

²*Ibid*, hlm. 56.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), setelah diamandemen empat kali dalam Pasal 23A, menentukan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”³

Berdasarkan ketentuan Pasal 23A tersebut terdapat 2 (dua) unsur pokok yang terdapat dalam pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa yaitu pertama, harus diatur dengan UU dan kedua, sifatnya dapat dipaksakan. Pajak merupakan salah satu masalah keuangan negara, pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya akan dikembalikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya akan dikembalikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat, khususnya menyangkut mengenai jenis pajak apa saja yang akan dipungut serta berapa besarnya pemungutan pajak. Proses persetujuan rakyat dimaksudkan tentunya hanya dapat dilakukan dengan suatu Undang-Undang. Landasan hukum untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan mengacu pada Pasal 23A UUD 1945.

Sebaliknya jika terdapat pungutan yang namanya bukan pajak namun tidak berdasarkan UU, maka pungutan tersebut bukanlah pajak tetapi lebih tepat disebut perampokan (*Taxation without representation is robbery*). Dalam rangka reformasi perpajakan nasional. Pemerintah

³ Lihat Pasal 23 A UUD NRI 1945.

bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berhasil melakukan pembaharuan terhadap UU perpajakan meliputi; UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh), UU Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan UU Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut telah memberikan dasar hukum dalam pemungutan pajak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23A UUD 1945, dengan kelengkapan sarana perundang-undangan tersebut diharapkan pemerintah dapat menegakan *law enforcement* di bidang perpajakan⁴.

Selanjutnya berdasarkan unsur kedua, sifat pemungutan pajak yang dapat dipaksakan, dapat dijelaskan bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga ada kepastian hukum dalam proses pengumpulannya dan berjalannya pembangunan secara berkesinambungan, maka sifat pemaksaannya harus ada karena

⁴ Waluyo, *Perpajakan indonesia pembahasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan aturan pelaksanaan perpajakan terbaru*, edisi 7, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm. 4 - 5.

rakyat sendiri telah menyetujui melalui ketentuan yang diatur dalam UU. Unsur pemaksaan disini berarti apabila wajib pajak tidak mau membayar pajak, pemerintah dapat melakukan upaya paksa antara lain dengan mengeluarkan suatu surat paksa agar wajib pajak mau melunasi utang pajaknya.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka dalam pemungutan pajak terdapat justifikasi (pembenaran atau dasar), sehingga aparat pajak berwenang untuk memungut pajak⁵. Untuk mendapatkan justifikasi pemungutan pajak, maka dalam hukum pajak telah timbul beberapa teori yang termasuk dalam asas pemungutan pajak menurut falsafah hukum, yaitu pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Keadilan

Menyatakan bahwa hukum pajak (hukum atau peraturan perundang-undangan perpajakan) harus mengabdikan dan berdasarkan pada asas keadilan

2. Asas Yuridis

Menyatakan bahwa hukum pajak, peraturan perundang-undangan perpajakan harus dapat memberikan jaminan hukum, baik untuk negara maupun warga negaranya, bagi aparat pajak, dan juga bagi wajib pajak. Artinya setiap pengenaan dan pemungutan pajak harus berdasarkan UU.

⁵ Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan; Konsep, Teori dan Isu*, Pustaka Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 49 – 54.

3. Asas Ekonomi pajak yang dibayarkan oleh warga negara selaku wajib pajak yang dipungut oleh aparat pajak, harus dilaksanakan oleh peraturan perpajakan agar;
 - a. Tidak menghambat lancarnya proses produksi, distribusi dan perdagangan.
 - b. Tidak pernah menghalangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan, keadilan, kenyamanan, kesejahteraan dan jangan merugikan kepentingan rakyat banyak.

4. Asas Finansial

Pajak sebagai penerimaan negara yang utama, yang digunakan untuk membiayai pemerintah dalam menjalankan fungsinya dan untuk tujuan mensejahterakan masyarakat. Oleh karenanya, biaya yang dikeluarkan untuk pengumpulan pajak, harus jauh lebih kecil daripada jumlah pajak diperoleh.

Berdasarkan definisi pajak yang disampaikan oleh beberapa ahli NJ Feldman, M.J.H. smets, Soeparman Soemahamidjaja, Rochmat Soemitra, pada umumnya para ahli menegaskan bahwa terdapat unsur paksaan dalam pengertian pajak, selain unsur-unsur yang lainnya, yaitu pembayaran pajak harus berdasarkan UU, tidak ada kontra-prestasi yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak, pemungutan pajak, pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta) dan pajak digunakan

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum⁶.

Melalui reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah di tahun 1983 sistem perpajakan telah bergeser dari sistem *Official Assesment* yaitu sistem dimana penetapan pajak terutang dilakukan oleh pihak aparat pajak⁷, ke sistem *Self Assesment* dimana anggota masyarakat wajib diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terhutang.

Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan, berfungsi untuk melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pembinaan. Penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Antara lain melalui pemeriksaan pajak⁸.

Pembaharuan sistem perpajakan nasional ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Pelaksanaannya masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dengan baik, sehingga timbul tunggakan pajak. Tunggakan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun mengharuskan aparat perpajakan untuk melakukan penagihan pajak. Penagihan pajak masih efektif tanpa adanya peraturan yang bersifat memaksa. Sehingga pemerintah mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

⁶ Wirawan B, Ilyas dan Richard, *Hukum Pajak*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm. 6.

⁷ Lihat penjelasan UU KUP, UU No 6 tahun 1993, dalam penjelasan umum.

⁸ Sony Devano dan Siti Karunia Rahayu, *Op.cit.* hlm. 83.

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2000, yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan penagihan aktif yang meliputi penagihan seketikan dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa serta penyanderaan.

Surat paksa memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti sudah dapat dilaksanakan, untuk melunasi utang pajaknya sampai dengan pelepasan, jika wajib pajak tersebut tidak mau melunasi utang pajak serta biaya lainnya. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatur mengenai beberapa tahapan prosedur pelaksanaan penagihan pajak. Namun mengingat upaya penagihan pajak dengan surat paksa meliputi aspek yang luas, maka dalam tesis ini penulis membatasi penulisan pada tinjauan atas efektivitas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas ketentuan penagihan pajak dengan surat paksa dalam kaitannya dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penagihan pajak dengan surat paksa di kantor pelayanan pajak pratama makassar utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan Pajak dengan surat paksa di kantor pelayanan pajak pratama makassar utara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pajak yang berhubungan dengan surat paksa, serta masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara dan pihak-pihak terkait dalam mengambil kebijakan dan mengatasi masalah yang sering terjadi.

2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi praktisi perpajakan dan kantor pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak. Serta wajib pajak sebagai acuan untuk menyadari pentingnya membayar pajak

E. Originalitas Penelitian

Sebagai pembanding dari penelitian yang peneliti lakukan, dapat diajukan 2 (dua) penelitian yang berkaitan, yang diperoleh dengan

cara pencarian melalui internet. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Efendi Ibnu Susilo, Abdul Hadi Anshory & Aryo Akbar**, Asian Journal of Environment, History and Heritage, Program Studi Magister Hukum, Universitas Islam, Riau, “Analisis Yuridis Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Penegakan Hukum Pajak”. Rumusan masalahnya yaitu apakah kewenangan penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan oleh aparatur pajak secara teori dapat dibenarkan dan apakah penegakan hukum oleh aparatur pajak dengan menggunakan surat paksa dapat efektif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu : Kewenangan penagihan pajak dengan Surat Paksa yang dilakukan oleh aparatur pajak secara teori dapat dibenarkan. Kerana kewenangan itu sebagai bahagian yang melekat pada pejabat organ negara (Direktorat Jenderal Pajak). Diimplementasikan kewenangan tersebut dalam bentuk beschikking, dengan menerbitkan surat penagihan Pajak dengan Paksa. Kedudukan Surat Paksa dalam sistem hukum merupakan bentuk law inforcement yang keras terhadap wajib pajak, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nombor 19 Tahun 2000, memiliki kekuatan hukum eksekutorial sama dengan putusan pengadilan, sehingga dapat langsung dieksekusi. Efektivitas penegakan hukum oleh aparatur pajak dengan menggunakan Surat Paksa, belum seluruhnya

berjalan efektif terbukti masih adanya tunggakan wajib walaupun sudah diberikan surat paksa. Oleh karena itu penagihan pajak dengan Surat Paksa dalam sitem penagihan pajak, merupakan bentuk tindakan hukum awal yang dapat dilakukan oleh aparatur pajak. Surat Paksa dikeluarkan apabila wajib pajak sudah dilakukan teguran dan peringatan, namun wajib pajak tidak juga mematuhi. Penagihan pajak dengan Surat Paksa juga memiliki fungsi sebagai tindakan percepatan dalam pemasukan uang ke kas negara atau kas daerah

2. **Hafifah Nasution & Agista Aliffioni**, Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, Program Studi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri, Jakarta, “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantpr Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara”. Rumusan masalahnya yaitu untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak yang meliputi Surat Paksa dan Penyitaan untuk meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Bekasi Utara. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 pada KPP Pratama Bekasi Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya bila dilihat dari segi jumlah surat yang diterbitkan tetapi mengalami penurunan pada jumlah utang yang harus ditagih dan jumlah tanggihan yang terealisasinya. Penagihan Pajak dengan Penyitaan pada tahun

2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan terhadap jumlah SPMP yang dikeluarkan untuk melakukan Penyitaan. Tetapi dari tahun 2016 ke tahun 2017 jumlah SPMP yang dikeluarkan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bekasi Utara berdasarkan pengujian dengan yang telah dihitung menggunakan rumus efektivitas masih tergolong kurang efektif karena dari hasil pengujian, sebagian besar hasilnya masih dibawah 60%.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Secara umum pajak diartikan sebagai suatu iuran yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dengan tujuan membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.⁹

Berikut ini beberapa pengertian pajak yang dikutip oleh R. Santoso Brotodiharjo sebagai berikut¹⁰ :

a. Menurut P.J.A. Adriani (pernah menjabat guru besar dalam hukum pajak Universitas Amsterdam, kemudian Pemimpin Internasional Bureau of Fiscal Documentation di Amsterdam), definisi Pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Definisi tersebut kurang lengkap, dalam bukunya tersebut Adriani baru kemudian mengupas panjang lebar tentang fungsi mengatur.

⁹ Marihot. P. Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 5.

¹⁰ Herry Purwono, *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 1.

b. Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro menyatakan:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

c. Menurut Edwin R.A, Seligmen sebagai berikut:

“Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.”

(Pajak itu merupakan suatu kontribusi seseorang yang bersifat paksaan kepada pemerintah/Negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bertalian dengan masyarakat umum tanpa adanya manfaat/keuntungan-keuntungan yang ditujukan secara khusus kepada seseorang sebagai imbalannya).

d. Menurut N. J. Fieldman, 1949 sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan secara sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran –pengeluaran umum.”

e. Menurut M. J. H. Smeets, 1951 sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

2. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu: ¹¹

a. Fungsi Penerimaan (*Revenue*)

¹¹ Diakses dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fungsi-pajak-bagi-pembangunan-bangsa-dan-negara>

Dikenal pula dengan istilah Fungsi Budgetair (Anggaran). Pajak yang berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi Pemerataan (Redistribution)

Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik diseluruh wilayah negara.

Disamping kedua fungsi tersebut diatas terdapat fungsi pajak lainnya, yaitu:

1) Fungsi Anggaran

Salah satu tugas utama negara adalah melakukan pembangunan nasional seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. Namun, dari mana negara memperoleh pemasukan untuk membiayai sekian pengeluaran tersebut. Salah satu penyumbang terbesar pemasukan negara adalah pajak. Di Indonesia, pajak merupakan kontributor terbesar pendapatan negara. Pada APBN tahun 2017 misalnya, kontribusi pajak terhadap pemasukan dan belanja negara mencapai 83% atau setara Rp1.283,6 triliun.

2) Fungsi Mengatur

Fungsi pajak satu ini mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Salah satu contohnya adalah kebijakan tarif PPh Final 0,5% yang diatur melalui PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Melalui kebijakan ini pemerintah berkeinginan mengurangi beban pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sekaligus menarik minat pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan.

3) Fungsi Stabilitas

Pajak juga memiliki fungsi stabilitas yang memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Salah satu contoh fungsi stabilitas terlihat ketika ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dollar Amerika Serikat. Jika pemerintah ingin memanfaatkan pajak sebagai instrumen stabilitas perekonomian, maka pemerintah dapat saja mengeluarkan kebijakan perpajakan yang mendukung penguatan rupiah seperti meningkatkan bea masuk maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Salah satu penjelasan yang sering dikaitkan dengan fungsi redistribusi adalah pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata.

3. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu¹²:

a. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya PPh.
- 2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat di bebaskan atau di limpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya PPN.

b. Menurut Sifat Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya PPh.
- 2) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban

¹²Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1*, Edisi 8, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hlm. 7.

membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: PPN dan PPnBM, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan PPnBM.
- 2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten /kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing–masing, misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

4. Tarif Pajak

Berikut pengertian tarif pajak menurut beberapa ahli:

- a. Menurut Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin, Tarif Pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak¹³.
- b. Menurut Dwi Sunar Prasetyono, Tarif Pajak yaitudalam pemungutan pajak harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif

¹³ Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin, *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*, Empat Dua Media, Malang, 2012, hlm. 9.

yang dipergunakan, karena tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak, yaitu fungsi butget dan fungsi mengatur¹⁴.

Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Tarif pajak terdiri dari:

- a. Tarif Pajak Proporsional/Sebanding adalah persentase pengenaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar pengenaan pajaknya.
Contohnya, PPN akan dikenakan tarif sebesar 10% atas berapa pun penyerahan barang/jasa kena pajak, PPh Badan yang dikenakan tarif sebesar 28% atas berapa pun penghasilan kena pajak.
- b. Tarif Pajak Tetap adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya, tarif atas bea materai.
- c. Tarif Pajak Degresif adalah persentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.
- d. Tarif Pajak Progresif adalah presentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.
Contohnya, PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, setiap terjadi

¹⁴ Dwi Sunar Prasetyono, *Buku Pintar Pajak*, Laksana, Yogyakarta, 2012, hlm. 31.

peningkatan pendapatan dalam level tertentu maka tarif yang dikenakan juga akan meningkat¹⁵.

- e. Smeets mengakui, bahwa definisinya hanya menonjolkan fungsi *budgetair* saja; baru kemudian ia menambahkan fungsi mengatur pada definisinya tersebut.
- f. Definisi Soeparman adalah “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”¹⁶.

Dalam UU KUP diatur Nomor 16 tahun 2009 pada Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Syarat dan Sistem Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak adalah landasan prinsip yang harus ada dalam setiap aktivitas pemungutan pajak. Berikut ini 5 (lima) syarat pemungutan pajak di Indonesia: ¹⁷

- a. Syarat Keadilan (pemungutan pajak harus adil).

¹⁵ Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia. Mekanisme dan Perhitungan*. Edisi Revisi 2009, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2010, hlm. 7.

¹⁶ Chairil Anwar Pohan, *Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2017, hlm. 31 - 32.

¹⁷ Diakses dari <https://www.online-pajak.com/syarat-pemungutan-pajak-ini-pengertian-dasar-hukum-dan-penjasannya>

Pemungutan pajak harus berlandaskan keadilan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Landasan keadilan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Contoh dari adil yang dimaksud antara lain:

- 1) Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang.
- 2) Setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak haruslah menyetorkan pajaknya.
- 3) Adanya sanksi untuk pelanggaran-pelanggaran pajak yang terjadi.

b. Syarat Yuridis (pemungutan pajak harus berdasarkan UU).

Pemungutan pajak selalu didasarkan pada UU yang berlaku. Salah satu UU yang mengatur pemungutan pajak adalah UU KUP Nomor 16 Tahun 2009. Dengan adanya pengaturan dalam bentuk UU, pemerintah memberikan jaminan hukum bagi terlaksananya aktivitas pemungutan pajak.

c. Syarat ekonomis (pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian nasional).

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas perekonomian yang dapat mengakibatkan kelesuan perekonomian nasional. Contohnya, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas produksi ataupun perdagangan yang sedang berlangsung.

d. Syarat Finansial (pemungutan pajak harus efisien).

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga hasil yang diperoleh maksimal. Efisien maksudnya pemungutan pajak harus dilakukan dengan mudah, tepat sasaran, tepat waktu dan biaya minimal. Efektif artinya pemungutan pajak harus membawa hasil sesuai perhitungan yang telah dilakukan. Dalam syarat ini, biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pemasukan pajak yang diterima kas negara.

e. Syarat Sederhana (sistem pemungutan pajak harus sederhana).

Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dimengerti wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka dan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pemasukan negara dari pajak akan semakin meningkat.

Sistem pemungutan pajak sendiri merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Sistem pemungutan pajak berbeda-beda untuk setiap negara. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri memakai tiga sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam keseharian:¹⁸

a. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan

¹⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2016, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2016, hlm. 9.

besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri –cirinya sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemugutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri –cirinya sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c) *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri –cirinya ialah :

Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

6. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak sendiri digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan regulasi perpajakan. Selain itu, hal ini juga berguna sebagai dasar pedoman yang digunakan petugas yang berwenang untuk pengumpulan pajak. Secara umum, asas pajak yang digunakan di dunia ada tiga, yakni asas tempat tinggal, asas kebangsaan dan asas sumber. Namun demikian, untuk negara Indonesia sendiri, diterapkan setidaknya tujuh asas pemungutan pajak. Bukan berarti berbeda secara keseluruhan, namun hanya dipecah ke dalam beberapa bagian yang lebih mendetail. Tujuannya adalah agar dalam rangka menjalankan sistem perpajakan, baik petugas maupun wajib pajak memiliki pegangan yang jelas dalam menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya. Ketujuh asas pemungutan pajak yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut :¹⁹

- a. Asas wilayah, hampir sama dengan asas tempat tinggal. Asas ini berlaku berdasarkan pada lokasi tempat tinggal wajib pajak. Sederhananya, wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah negara Indonesia, maka wajib mematuhi peraturan perpajakan Indonesia. Sama halnya jika ada warga negara asing yang misal memiliki aset atau objek pajak di Indonesia, maka warga negara asing tersebut wajib menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Mungkin terdapat sedikit

¹⁹ Diakses dari <https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/7-asas-pemungutan-pajak-yang-berlaku-di-indonesia/>

perbedaan, namun pada dasarnya pemberlakuan pengenaan pajak akan dilakukan secara merata.

- b. Asas Kebangsaan, asas ini mendasarkan pengenaan pajak pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia. Hal yang sama juga berlaku untuk warga negara asing (WNA) yang telah tinggal atau berada di wilayah negara Indonesia selama lebih dari jangka waktu 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara. Untuk WNA yang memenuhi syarat tersebut, maka setiap penghasilan yang di dapatkan akan memiliki tanggung jawab pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pengenaan pajak juga akan berlaku secara merata.
- c. Asas sumber, diartikan sebagai pemungutan pajak berdasarkan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Pada dasarnya pajak yang berlaku di Indonesia adalah pajak untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Jika misalkan seseorang tinggal di Indonesia, namun memiliki penghasilan di luar negeri, selama penghasilan tersebut akan digunakan di Indonesia, maka juga akan dikenai pajak. Namun demikian, pajak yang diberlakukan memiliki peraturan sendiri, akan masuk dalam PPh Pasal 22.
- d. Asas umum, diartikan sebagai pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia akan diterapkan pada setiap objek pajak dan wajib pajak secara umum. Dengan perhitungan yang cermat, setiap wajib pajak akan memiliki besaran tanggungan pajak yang sesuai dengan

porsinya. Asas umum juga berarti bahwa setiap pemungutan yang dilakukan di Indonesia hasilnya akan digunakan untuk kepentingan umum. Wujudnya beragam, seperti jalan raya, pembangunan sarana transportasi, serta fasilitas umum lainnya.

- e. Asas yuridis, dasar pemberlakuan asas yuridis di Indonesia adalah Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945. Regulasi ini kemudian juga didukung dengan beberapa regulasi lain mengenai pemungutan pajak di Indonesia, yaitu : UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Aturan dan Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, UU Nomor 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak yang Berlaku di Indonesia, UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP, UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPnBM.
- f. Asas ekonomis, diartikan bahwa pemungutan pajak idealnya dapat meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat secara umum. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak boleh hingga memberatkan masyarakat dan malah membuat ekonomi secara umum merosot. Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan sebesar-besarnya pada hasil pendapatan pajak untuk kepentingan bersama.

g. Asas finansial, artinya setiap wajib pajak akan dikenakan pajak berdasarkan kondisi finansial yang bersangkutan. Wajib pajak dengan pendapatan Rp5.000.000 tentu akan memiliki beban pajak yang lebih kecil daripada wajib pajak dengan pendapatan Rp1.000.000.000. Asas pemungutan pajak yang terakhir ini menjadi pedoman utama perhitungan beban pajak yang dimiliki.

Asas pemungutan pajak lainnya yang merupakan batas wewenang negara agar pajak tidak dikenakan secara berulang (*double taxation*) dan memberatkan wajib pajak antara lain:²⁰

- a. Asas Tempat Tinggal, negara mempunyai hak untuk memungut seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima/diperoleh dari Indonesia ataupun penghasilan yang berasal dari luar negeri.
- b. Asas Kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Asas ini diberlakukan untuk setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- c. Asas Sumber, negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, wajib pajak yang menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan

²⁰ Sonny Agustinus dan Isnianto Kurniawan, *Panduan Praktis Perpajakan*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2009, hlm. 2.

pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

7. Timbul dan Berakhirnya Utang Pajak

a. Timbulnya Utang Pajak

Utang pajak timbul karena UU di bidang perpajakan akan tetapi negara dan rakyat tidak memiliki perikatan yang mendasari utang tersebut, utang pajak timbul karena adanya *tatbestand* yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak, seperti:²¹

- 1) Perbuatan-perbuatan seperti : pengusaha yang mengimpor barang mewah atau melakukan penyerahan barang didaerah pabean dalam lingkungan perusahaan, atas tindakan-tindakan tersebut terutang PPnBM.
- 2) Keadaan-keadaan seperti : memiliki harta bergerak dan harta tak bergerak, dikenakan atau terutang pajak penghasilan.
- 3) Peristiwa, seperti : meninggalnya pewaris, maka harta warisan yang belum terbagi merupakan subjek pajak penghasilan dan dikenakan pajak.

UU KUP No. 16 Tahun 2009 pasal 12 menyatakan bahwa setiap wajib pajak membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

²¹ Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 123 - 124.

b. Berakhirnya Utang Pajak

Utang pajak dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut :

1) Pembayaran/pelunasan

Pembayaran/pelunasan pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan surat setoran oajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran atau pelunasan pajak dapat dilakukan di kantor kas negara, kantor pos dan giro atau di bank persepsi.

2) Kompensasi

Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam tahun yang sama, misalnya antara kelebihan pembayaran PPh dengan kekurangan pembayaran PPN, ataupun antara jenis pajak yang sama dalam tahun yang berbeda, misalnya kelebihan pembayaran PPh tahun lalu dengan kekurangan pembayaran PPh tahun berjalan.

3) Penghapusan utang

Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari wajib pajak yang bersangkutan, misalnya wajib pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang. Utang pajak pada prinsipnya dapat dihapuskan karena tidak dapat atau tidak mungkin di tagih lagi dengan beberapa sebab/alasan seperti diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.565/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, yaitu :

- a) Wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan.
- b) Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
- c) Hak untuk melakukan penagihan sudah daluarsa.
- d) Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Untuk dapat memastikan apakah utang pajak wajib pajak dapat dihapuskan, tentunya terlebih dahulu akan dilakukan penelitian, yaitu apakah melalui penelitian setempat atau penelitian administrasi baik oleh aparatur pemerintah yang dilakukan secara per jenis wajib pajak, per tahun pajak, dan per jenis ketetapan pajak.

4) Daluwarsa

Untuk memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun fiskus, maka diberikan waktu tertentu untuk penagihan pajak. Batas daluwarsa yang berlaku saat ini adalah:

- a) Untuk pajak pusat adalah 5 tahun.
- b) Untuk pajak daerah adalah 5 tahun.
- c) Untuk retribusi daerah adalah 3 tahun.
- d) Untuk wajib pajak yang terlibat tindak pidana pajak tidak diberikan batas waktu.

5) Pembebasan

Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah, misalnya dalam rangka meningkatkan penanaman modal maka pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu atau pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu.

Selain kelima hal tersebut diatas yang dapat mengakhiri utang wajib pajak masih terdapat hal-hal yang dapat mengakhiri utang wajib pajak, yaitu :

a) Pembatalan

Pembatalan yang dimaksud disini adalah terbitnya surat keputusan pembatalan atas timbulnya utang pajak wajib pajak, pembatalan ini dapat diterbitkan oleh Dirjen Pajak, Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung.

b) Restitusi dan bunganya

Restitusi dan bunganya yang dapat mengakhiri utang pajak wajib pajak adalah restitusi dan bunganya yang belum di bayar pemerintah pada saat utang pajak wajib pajak jatuh tempo.

c) Pembedulan

Pembedulan yang dimaksud disini adalah pembedulan yang dilakukan oleh Dirjen pajak atas surat keputusan yang menimbulkan utang pajak bagi wajib pajak, pembedulan ini dilakukan oleh Dirjen pajak berdasarkan jabatan atau permohonan wajib pajak sendiri.

Wajib pajak yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian barang kena pajak (BKP) di daerah pabean dan tidak mengkonsumsinya di daerah pabean²².

B. Hukum Pajak

1. Pengertian Hukum Pajak

Hukum pajak sebagai bagian ilmu hukum memiliki istilah yang berbeda-beda karena penggunaan bahasa yang menyebabkannya. Dalam literatur berbahasa Inggris, hukum pajak disebut *tax law*, kemudian dalam bahasa Belanda disebut *belasting recht*. Sementara itu, dalam literatur berbahasa Indonesia digunakan istilah selain hukum pajak juga hukum fiskal. Sebenarnya hukum pajak dengan hukum fiskal memiliki substansi yang berbeda. Hukum pajak hanya sekadar membicarakan tentang pajak sebagai objek kajiannya, sedangkan hukum fiskal meliputi pajak dan sebagian keuangan negara sebagai objek kajiannya.

Pengertian hukum pajak pada garis besarnya dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Hukum pajak dalam arti luas adalah hukum yang berkaitan dengan pajak. Hukum pajak dalam arti sempit adalah seperangkat kaidah hukum tertulis yang mengatur hubungan antara pejabat pajak dengan wajib pajak yang memuat sanksi hukum. Mengingat, bahwa hukum pajak sebagai bagian ilmu hukum tidak melepaskan sanksi hukum di dalamnya agar pejabat pajak maupun

²²*Ibid*, hlm. 127 - 129.

wajib pajak menaati kaidah hukum sebagai substansinya. Dalam arti, terhadap pejabat pajak maupun wajib pajak yang tidak menaati hukum pajak, negara dapat menerapkan sanksi hukum yang terdapat di dalamnya. Sanksi hukum yang dapat diterapkan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Disamping itu, Bohari berpendapat bahwa hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Lain perkataan, hukum pajak menerangkan²³:

- a. Siapa-siapa wajib pajak (subjek pajak);
- b. Objek-objek apa yang dikenakan pajak (objek pajak);
- c. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah;
- d. Timbulnya dan hapusnya utang pajak;
- e. Cara penagihan pajak;
- f. Cara mengajukan keberatan; dan
- g. Banding pada peradilan pajak.

2. Kedudukan Hukum Pajak

Pajak memegang peranan penting dalam negara ini. Oleh karena itu dalam hal perpajakan terdapat pula segala peraturan yang mengaturnya. Peraturan mengenai perpajakan di Indonesia tertuang dalam sebuah hukum pajak. Hukum yang satu ini sendiri sebenarnya merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pajak di tanah air

²³Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 1 - 2.

menganut suatu paham imperative di dalamnya. Maksudnya adalah pemungutan pajak tidak dapat ditunda pelaksanaannya.

Jika ditelusuri secara lebih lanjut dan mendalam maka kedudukan hukum di negara ini terbagi menjadi dua hal atau bagian. Untuk bagian yang pertama adalah hukum perdata. Suatu hukum perdata mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Atau dengan kata lain hukum perdata merupakan suatu ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antara masing-masing individu dalam masyarakat. Hukum perdata dapat dijatuhkan oleh pengadilan tanpa adanya gugatan. Termasuk ke dalam hukum perdata yaitu hukum perkawinan dan hukum waris²⁴.

Selain itu hukum kekeluargaan dan hukum perikatan serta hukum kekayaan juga bisa dimasukkan ke dalam jenis hukum perdata. Bagian kedua dari kedudukan hukum pajak yaitu hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum publik sendiri terdiri dari beberapa bagian seperti misalnya hukum tata negara. Selain itu ada pula hukum tata usaha yang juga menjadi bagian dari hukum publik. Termasuk pula di dalamnya yaitu hukum pidana dan juga hukum pajak. Dengan demikian hukum jenis tersebut dapat disebut pula sebagai hukum publik.

Lain halnya Chaidir Ali yang mengatakan sebaliknya “hukum pajak” merupakan lapangan hukum yang masih sangat impopuler, namun

²⁴ Diakses dari <https://www.jojonomic.com/blog/hukum-pajak/>

demikian hukum pajak yang belumlama oleh beberapa sarjana, antara lain Adriani menganggap menjadi suatu cabang ilmu pengetahuan berdiri sendiri, akhir-akhir ini maju pesat, sebagai objek studi ilmu hukum, dengan nama hukum pajak. Hal ini dipertegas oleh Bohari yang mengatakan bahwa ada aliran yang menghendaki supaya hukum pajak merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri terlepas dari hukum administrasi dengan alasan-alasan bahwa; hukum pajak mempunyai tugas yang bersifat lain daripada pajak dapat dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, dan hukum pajak mempunyai istilah-istilah tersendiri untuk lapangan tersendiri.²⁵

3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas, baik untuk negara selaku pemungut pajak (*fiskus*) maupun kepada rakyat selaku wajib pajak.

Di negara-negara yang menganut paham hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan pasal 23 ayat 2 sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Dalam pasal itu ditegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang.

²⁵ Muhammad Djafar Saidi, *Op.cit*, hlm. 13.

Apa rasionya sehingga pemungutan pajak harus berdasarkan UU. Sebagaimana diketahui bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah (untuk membiayai pengeluaran negara) tanpa ada jasa timbal (*tegenprestasi*) yang langsung ditunjuk. Jadi pajak di sini adalah merupakan kekayaan rakyat yang diserahkan kepada negara.

Biasanya peralihan kekayaan dari sektor lain tanpa adanya kontraprestasi (jasa timbal), hanya dapat terjadi, bila terjadi suatu hibah, kekerasan dan perampasan atau perampokan. Itulah sebabnya di Inggris berlaku suatu dalil yang berbunyi: *No taxation without representation* (tidak ada pajak tanpa undang-undang) dan Amerika: *Taxation without representation is robbery* (pajak tanpa undang-undang (perwakilan) adalah perampokan²⁶).

Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 mempunyai arti yang sangat dalam yaitu menetapkan nasib rakyat. Betapa caranya rakyat, sebagai bangsa, akan hidup dan darimana di dapatnya belanja hidup harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil mereka.

Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya. Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak harus ditetapkan

²⁶ Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Dalam Bohari, Jakarta, 2004, hlm. 31 - 32.

dengan UU dengan persetujuan wakil-wakil mereka yang duduk di lembaga legilatif. Itulah sebabnya rakyat selalu berusaha untuk memilih wakil-wakil mereka yang dipandang mampu dan sanggup memperjuangkan cita-cita dan perjuangan mereka. Suatu UU misalnya, UU pajak, meskipun masyarakat merasakan sebagai beban, tetapi karena sudah disetujui oleh wakil mereka maka ini diterima sebagai suatu UU yang sah dan mengikat mereka.

Penetapan pajak dalam bentuk UU berarti pajak bukan perampasan hak/kekayaan rakyat karena sudah disetujui oleh wakil-wakil rakyat. Tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran sukarela, oleh karena pajak mengandung kewajiban bagi rakyat untuk mematuhi dan bila rakyat tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi. Pajak didasarkan kepada kesukarelaan saja maka sudah dapat dipastikan bahwa uang yang masuk ke kas negara mungkin tidak berarti sama sekali, bahkan dapat dikatakan rakyat tidak akan berkeinginan menyerahkan begitu saja hasil yang diperoleh dengan susah payah tanpa ada jasa timbal (kontraprestasi)²⁷.

Adanya UU yang memberikan jaminan hukum kepada wajib pajak agar keadilan dapat diterapkan, maka faktor lainnya yang harus di pertimbangkan oleh negara adalah agar pembuatan peraturan pajak di usahakan agar mencerminkan rasa keadilan bagi wajib pajak, sebab tingkat kehidupan serta daya pikul anggota masyarakat tidak

²⁷ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Dalam Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, hlm. 32 -33.

sama. Anggota masyarakat ada yang mampu, kurang mampu, dan tidak mampu.

4. Tujuan dan Ruang Lingkup Hukum Pajak

Hukum pajak bertujuan untuk memberikan²⁸:

- a. Keadilan. Keadilan sebagai tujuan hukum pajak tercermin dalam pengenaan kepada wajib pajak. Misalnya, apabila wajib pajak dianggap memiliki obyek pajak, tetapi tidak tergolong sebagai obyek kena pajak, maka wajib pajak tersebut tidak dikenakan pajak.
- b. Kemanfaatan. Kemanfaatan sebagai tujuan hukum pajak tercermin dari penggunaan pajak untuk membiayai pemerintah dan pembangunan sebagai upaya mengurangi batas pemisah antara orang kaya dan orang miskin.
- c. Kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai tujuan pajak diterapkannya dalam penagihan pajak maupun penyelesaian sengketa pajak. Penagihan pajak tidak boleh dilakukan oleh siapapun, kecuali yang telah ditentukan. Bentuk, cara, dan jangka waktu penagihan harus dipenuhi agar tergolong sebagai penagih pajak yang sah. Dalam penyelesaian sengketa pajak terdapat lembaga peradilan pajak yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.

²⁸ Diakses dari <http://legalstudies71.blogspot.com/2018/11/pengertian-fungsi-dan-tujuan-hukum-pajak.html>

Sebagai bagian dari ilmu hukum, hukum pajak memiliki ruang lingkup dari segi berlakunya maupun materi yang dikandungnya. Ditinjau dari berlakunya, hukum pajak dibedakan atas hukum pajak nasional dan hukum pajak internasional. Ditinjau dari materinya, hukum pajak dibedakan atas hukum pajak materiil dan hukum pajak formal.

Hukum pajak nasional adalah hukum pajak yang diterapkan oleh suatu negara dan berlaku dalam wilayah negara yang menetapkannya. Dalam hukum pajak nasional terdapat hukum pajak daerah dan yang ditetapkan oleh suatu daerah tertentu dalam wilayah negara dan berlaku hanya pada daerah yang bersangkutan. Sedangkan hukum pajak internasional adalah hukum pajak yang ditetapkan oleh dua negara atau lebih dan berlaku pada wilayah yang terikat dari perjanjian yang diadakan untuk itu.

Hukum pajak internasional dibedakan atas hukum pajak internasional dalam arti sempit dan hukum pajak internasional dalam arti luas. Hukum pajak internasional dalam arti sempit merupakan keseluruhan kaidah pajak yang berdasarkan hukum antar negara seperti traktat-traktat, konvensi-konvensi, dan sebagainya dengan berdasarkan prinsip-prinsip hukum pajak yang telah lazim diterima dan mempunyai tujuan mengatur persoalan perpajakan antara negara-negara yang saling mempunyai kepentingan tersebut. Hukum pajak internasional dalam arti sempit ini semata-mata berdasarkan sumber-

sumber asing. Hukum pajak internasional dalam arti luas ialah keseluruhan kaidah, baik yang berdasarkan traktat-traktat, konvensi-konvensi, dan prinsip hukum pajak yang diterima, maupun kaidah-kaidah nasional yang dalam objek pengenaan pajaknya terdapat unsur-unsur asing, yang dapat menimbulkan bentrokan hukum antar dua negara atau lebih.

Ruang lingkup hukum pajak yang meliputi hukum pajak materiil dan hukum pajak formal dikaji berdasarkan UU pajak sebagai bagian dari hukum positif.

Hukum pajak materiil adalah kumpulan kaidah hukum yang mengatur tentang keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Hukum pajak materiil tidak dapat lepas dari hukum pajak formal. Dalam melaksanakan hukum pajak materiil diperlukan keberadaan hukum pajak formal.

Hukum pajak formal adalah kumpulan kaidah hukum yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pajak materiil. Sebenarnya, hukum pajak formal berupaya untuk menjamin agar kaidah hukum pajak materiil ditegakkan. Hukum pajak formal pada hakikatnya bersifat mengabdikan pada hukum pajak materiil, artinya keberadaan hukum pajak formal

menyesuaikan dengan kebutuhan yang dikehendaki untuk berlakunya hukum pajak materiil secara efektif.

Saat ini pemisahan secara tegas (tidak menggabungkan antara hukum materiil dan hukum formal sekaligus dalam satu UU pajak), sangat diperlukan, mengingat bahwa pemisahan tersebut sebagai konsekuensi untuk menghindari perubahan-perubahan terhadap setiap UU pajak yang hanya berlaku dalam jangka waktu tidak terlalu lama²⁹.

C. Penagihan Pajak

1. Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita³⁰.

Menurut Moeljo Hadi, yang dimaksud dengan penagihan adalah “Serangkaian tindakan dari aparatur Direktorat Jenderal Pajak berhubung wajib pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut UU perpajakan yang berlaku”.³¹

²⁹ Diakses dari <http://pengertianmenurutahli.blogspot.com/2013/10/ruang-lingkup-hukum-pajak.html>

³⁰ Lihat Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan UUNomor 19 Tahun 2000.

³¹H. Moeljo Hadi, *Dasar-dasar Penagihan Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 2.

Membahas penagihan pajak, perlu dipahami pula apa yang dimaksud dengan penanggung pajak. Pengertian penanggung pajak sendiri diatur dalam pasal 1 angka 28 UU No. 6 Tahun 1983 jo. UU No. 16 Tahun 2009 UU KUP. Penanggung pajak diartikan sebagai orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan³².

Penanggung jawab orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak diwakili dalam hal³³:

- a. Badan oleh pengurus
- b. Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator
- c. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan
- d. Badan dalam proses likuidasi oleh likuidator
- e. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya
- f. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh ahli pengampunya.

³²Diakses dari https://news.ddtc.co.id/memahami-arti-penagihan-pajak-17473?page_y=1326

³³Diakses dari <http://eprints.perbanas.ac.id/2467/4/BAB%20II.pdf>

2. Dasar Hukum Penagihan Pajak

Dalam penagihan terdapat hukum yang melandasi yaitu :

- a. UU Nomor 6 tahun 1983 Tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009.
- b. UU Nomor 19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Tata cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa³⁴.

3. Dasar Penagihan Pajak

Dalam penagihan pajak yang menjadi dokumen dasar dalam melakukan penagihan pajak yaitu³⁵:

- a. Surat Tagihan Pajak (STP);
- b. Surat Ketetapan Pajak (SKP);
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
- d. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
- e. Surat Keputusan Pembetulan;

³⁴ Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 306.

³⁵*Ibid*, hlm. 306 - 307.

- f. Surat Keputusan Keberatan;
- g. Putusan Banding;
- h. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- i. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
- j. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
- k. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB);
- l. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT);
- m. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB);
- n. Surat ketetapan sejenis yang memuat besarnya jumlah utang pajak.

4. Tahapan Penagihan Pajak

Tahapan serangkaian proses penagihan pajak dalam upaya menekan tunggakan pajak yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut UU PPSP) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 antara lain :

- a. Surat Teguran, apabila utang pajak yang tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT, tidak dilunasi melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya).

- b. Surat Paksa, apabila utang pajak tidak di lunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran, maka akan di terbitkan surat paksa yang disampaikan oleh juru sita pajak negara dengan dibebani biaya penagihan. Utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam.
- c. Surat Sita, apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak, dengan di bebani biaya pelaksanaan sita.
- d. Lelang, dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui kantor lelang negara. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan di bebani bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan³⁶.

5. Daluwarsa Penagihan

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. Daluwarsa Penagihan Pajak tersebut tertangguh apabila:

³⁶ Ovilya Rambu Ana Awa dan Norman Duma Sitinjak, 2017, *Peranan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Tunggakan Pajak*, Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan, Nomor 01, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang, hlm.4 - 5.

- a. Di terbitkan Surat Paksa.
- b. Adanya pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Di terbitkan SKPKB dan SKPKBT karena wajib pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut di pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan³⁷.

6. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Dalam Penagihan

Wajib Pajak berhak :

- a. Anda dapat mengajukan angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak.
- b. Anda dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- c. Untuk SKPKB/SKPKBT mulai Tahun Pajak 2008 sampai sekarang yang tidak disetujui oleh anda pada saat pembahasan akhir pemeriksaan, penagihan pajak menjadi tertangguh.
- d. Anda dapat mengajukan gugatan atas pelaksanaan surat paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman

³⁷ Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 267.

Lelang, Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak ke pengadilan pajak.

- e. Anda dapat mengajukan gugatan atas pelaksanaan penyanderaan ke pengadilan negeri.

Wajib Pajak berkewajiban³⁸:

- a. Anda berkewajiban melakukan pembayaran utang pajak sebelum jatuh tempo.
- b. Anda berkewajiban memenuhi komitmen dalam angsuran/penundaan pembayaran pajak.
- c. Anda berkewajiban untuk bersifat kooperatif dalam tindakan penagihan pajak.
- d. Anda dilarang melakukan hal-hal yang melanggar UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Penagihan Pajak yang berakibat pada tindakan pidana, seperti memindah tangankan, menyembunyikan, menghilangkan, memindahkan hak atas barang yang disita.
- e. Anda dapat Mengajukan sanggahan atas objek sita.

³⁸Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/penagihan>

D. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

1. Pengertian Surat Paksa

Sebagaimana di atur dalam pasal 20 ayat (1) beserta penjelasannya UU KUP No.16 tahun 2009, diatur mengenai latar belakang terbitnya surat paksa, yaitu jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT, dan SKP, Surat Keputusan (SK), serta Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus di bayar bertambah, yang tidak di bayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketetapan tersebut (satu bulan sejak tanggal diterbitkan), di tagih dengan surat paksa³⁹. UU PPSP No.19 tahun 2000, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa: surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Mardiasmo juga menyatakan surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Bahwa surat paksa merupakan sebuah produk hukum yang bersifat eksekutorial yang diterbitkan atas STP yang telah jatuh tempo dari terbitnya surat teguran. Dalam UU PPSP No.19 tahun 2000, Pasal 7 ayat (1) di jelaskan bahwa surat paksa berkepal kata-kata. "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan

³⁹ Derlina Sutria Tunas, 2013, *Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*, Jurnal EMBA, Nomor 04, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, hlm. 5.

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang di dasari surat paksa. Ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta memberikan kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding⁴⁰.

2. Pelaksanaan Surat Paksa

Surat Paksa di terbitkan apabila jumlah utang pajak tidak di lunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 21 hari sejak tanggal di sampaikan surat teguran kecuali apabila terhadap penanggung pajak telah di terbitkan surat penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa dapat segera di terbitkan⁴¹. UU PPSP tidak mengatur secara eksplisit kapan surat paksa paling lambat di terbitkan, namun dari bunyi ketentuan pasal 21 ayat (4) dan (5) huruf a UU KUP dapat di artikan bahwa surat paksa harus sudah di terbitkan sebelum lampau waktu 5 tahun sejak tanggal di terbitkannya STP, SKPKB, SKPKBT. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus di bayar bertambah.

⁴⁰ Muhammad Rusjdi, *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta, 2007, hlm. 21.

⁴¹Diakses dari http://eprints.undip.ac.id/59172/3/BAB_III.pdf

3. Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)

a. Falsafah UU PPSP Nomor 19/2000⁴²:

- 1) Menampung perkembangan sistem hukum nasional perlunya di pertegaskan perolehan hak karena waris dan hibah wasiat yang merupakan objek pajak.
- 2) Mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- 3) Adanya kepastian hukum dan menegakkan keadilan.

b. Tujuan perubahan UU PPSP Nomor 19/2000:

- 1) Banyaknya tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, untuk itu perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.
- 2) Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.
- 3) Penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud *Law Enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak.
- 4) Memberikan perlindungan hukum, baik kepada wajib pajak maupun kepada pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan.

⁴² Diakses dari <http://eprints.undip.ac.id/58978/1/>

c. Hal-hal yang menjadi perhatian pada UU PPSP Nomor 19/2000:

- 1) Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan penerbitan surat teguran, surat peringatan, dan surat lain sejenisnya sebelum surat paksa dilaksanakan.
- 2) Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif.
- 3) Mempertegas pengertian wajib pajak yang meliputi komisaris, pemegang saham, dan pemilik modal.
- 4) Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha wajib pajak.
- 5) Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang.
- 6) Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas persentase tertentu dari hasil penjualan.
- 7) Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh wajib pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak.
- 8) Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi.
- 9) Memperjelas hak wajib pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal gugatannya di kabulkan.

10) Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak.

4. Dasar Penerbitan Surat Paksa

Secara teori surat paksa diterbitkan setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis yang di terbitkan oleh pejabat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2000 perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 1997 dinyatakan bahwa surat paksa di terbitkan apabila:

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah di terbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus atau.
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan pejabat, surat paksa pengganti dapat di terbitkan oleh pejabat karena jabatan dan mempunyai kekuatan eksekutorial serta mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan surat paksa yang asli.

5. Pemberitahuan Surat Paksa Terhadap Orang Pribadi

Pemberitahuan surat paksa diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU PPSP yaitu pemberitahuan surat paksa dilakukan oleh jurusita dengan pernyataan dan penyerahan surat paksa penanggung pajak yang di tuangkan dalam berita acara. Pemberitahuan surat paksa kepada orang pribadi:

- a. Penanggung pajak ditempat tinggal tempat usaha atau ditempat lain yang memungkinkan.
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat di jumpai.
- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksanaan wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak meninggalkan dunia dan harta warisan belum di bagi.
- d. Para ahli waris apabila penanggung pajak yang telah meninggal dunia dan harta warisan telah di bagi⁴³.
- e. Apabila pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan dengan cara tersebut, Surat Paksa tetap dapat disampaikan dengan cara menyampaikannya melalui Pemerintah Daerah setempat, sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa di mana Wajib Pajak bertempat tinggal atau melakukan usahanya.

⁴³ Lihat UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pasal 10 ayat 3.

Adapun cara pelaksanaan pemberitahuan surat paksa menurut Diaz Priantara yakni :

- a. Jurusita pajak mendatangi tempat tinggal tempat kedudukan wajib pajak/penanggung pajak dengan memperlihatkan tanda pengenal diri. Jurusita pajak mengemukakan maksud kedatangannya yaitu memberitahukan surat paksa dengan pernyataan dan menyerahkan salinan surat paksa tersebut. Hal ini sebagai bukti diri bagi jurusita pajak bahwa yang bersangkutan adalah jurusita pajak yang sah dan betul-betul bertugas untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak.
- b. Jika jurusita bertemu langsung dengan wajib pajak/penanggung pajak, jurusita minta agar wajib pajak/penanggung pajak memperlihatkan surat-surat keterangan pajak yang ada untuk diteliti :
 - 1) Apakah tunggakan pajak menurut surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPBT, STP), putusan keberatan atau banding cocok dengan jumlah tunggakan yang tercantum dalam surat paksa.
 - 2) Apakah ada surat keputusan pengurangan atau penghapusan.
 - 3) Apakah ada kelebihan pembayaran dari tahun/jenis pajak lainnya yang belum di perhitungkan.
- c. Kalau jurusita pajak tidak menjumpai wajib pajak/penanggung pajak maka salinan surat paksa tersebut dapat di serahkan kepada :

- 1) Keluarga penanggung pajak atau orang bertempat tinggal bersama wajib pajak/penanggung pajak yang akil baliq (dewasa dan sehat mental).
 - 2) Anggota pengurus komisaris atau para pemegang saham dari badan usaha, atau
 - 3) Pejabat pemerintah setempat (Bupati/ Walikota/ Camat/ Lurah/ Kepala Desa) dalam hal mereka juga tidak dapat dijumpai.
- d. Kalau penanggung pajak tidak ditemukan di kantor, maka jurusita pajak dapat menyerahkan salinan surat paksa kepada:
- 1) Seseorang yang ada di kantornya (salah seorang pegawai)
 - 2) Seseorang yang ada di tempat tinggalnya (misalnya: istri, anak atau pembantu rumahnya).
- e. Pejabat-pejabat (Jurusita Pajak) harus memberi tanda tangan pada surat paksa dan salinannya sebagai tanda di ketahuinya dan menyampaikan salinannya kepada wajib pajak/penanggung pajak yang bersangkutan atau kepada penerima surat paksa. Jurusita yang telah melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa, harus membuat laporan pelaksanaan surat paksa.
- f. Sebaliknya apabila penanggung pajak tidak dikenal/tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal atau perusahaan sudah dibubarkan/tidak mempunyai kantor lagi, surat paksa (salinannya) ditempelkan pada pintu utama kantor di mana penanggung pajak/wajib pajak semula berdomisili. Dapat juga disampaikan melalui

pemerintah daerah setempat, mengumumkan melalui media masa atau cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah yaitu menempelkan salinan surat paksa pada papan pengumuman di kantor pejabat yang menerbitkannya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana tidak diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 tanggal 13 April 2010 tidak merinci cara lain tersebut⁴⁴.

6. Penyitaan

Perihal penyitaan ini telah diatur dalam Pasal 9 s/d Pasal 14 UU Nomor 19 tahun 2000 yang meliputi harga tetap maupun barang bergerak, yang pelaksanaannya dilakukan oleh juru sita yaitu petugas yang berwenang dan di tunjuk oleh kepala inspeksi pajak/kepala daerah⁴⁵. Sasaran utama dalam penyitaan adalah barang-barang bergerak (termasuk uang tunai dan surat-surat berharga). Kemudian, jika barang-barang bergerak tersebut tidak mencukupi maka harta tetap pun akan disita⁴⁶. Penyitaan dilakukan setelah surat paksa terbit lebih dari 2x24 jam dan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh jurusita pajak di saksikan oleh

⁴⁴ Diaz Priantara, *Loc.cit*, hlm.126.

⁴⁵ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.198.

⁴⁶*Ibid.* hlm. 198.

sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, berkependudukan Indonesia, dikenal oleh jurusita pajak, serta dapat dipercaya.

Pada dasarnya semua barang milik wajib pajak dapat disita, akan tetapi ada beberapa macam barang yang memiliki pengecualian dan tidak dimasukkan ke dalam barang sitaan, antara lain⁴⁷:

- a. Tempat tidur beserta perlengkapannya.
- b. Pakaian.
- c. Perlengkapan kedinasan.
- d. Alat-alat pertukangan untuk usaha.
- e. Persediaan makanan dan minuman yang berada di rumah untuk 1 bulan.
- f. Buku-buku
- g. Alat/perkakas yang digunakan untuk pendidikan, pengetahuan dan kebudayaan.
- h. Ternak yang semata-mata guna menjalankan usaha.

Barang-barang di atas tidak dapat disita, alasannya karena barang tersebut dianggap barang-barang yang sangat diperlukan bagi seseorang untuk hidup dan meneruskan usahanya⁴⁸. Ketentuan-ketentuan di atas itulah yang diperlukan dalam rangka memberi perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan wajib pajak (jaminan hukum).

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*

Apabila sita telah dilaksanakan, harus segera diadakan pengumuman tentang dilakukannya penyitaan juga tentang dilakukannya lelang atas barang-barang sitaan tersebut tetapi wajib pajak masih diberi kesempatan untuk melunasi utang-utang pajaknya hingga beberapa waktu sebelum lelang dilaksanakan atau sekurang-kurangnya menyatakan kesanggupannya untuk mencicil dengan jumlah yang wajar setiap bulannya⁴⁹. Jika wajib pajak melakukan hal tersebut maka lelang yang dilakukan akan di batalkan dan barang-barang yang disita akan di kembalikan pada wajib pajak dan pembatalan lelang tersebut akan di umumkan terkait semua biaya, termasuk iklan yang semua biaya menjadi beban bagi wajib pajak. Akan tetapi, jika wajib pajak tidak menggunakan kesempatan sampai batas waktu yang telah ditentukan maka lelang akan dilaksanakan dan menurut ketentuan lelang dilaksanakan sebelum hari ke-8 sesudah barang disita oleh jurusita⁵⁰.

Jika hasil penjualan lelang dari barang-barang sitaan tersebut dapat memenuhi utang pajak di tambah biaya pelaksanaan yang menjadi utang dari wajib pajak maka penjualan akan dihentikan dan barang-barang sisa penjualan di kembalikan lagi pada wajib pajak⁵¹. Karena prinsipnya adalah penyitaan untuk di lelang hanya dilakukan atas barang-barang sekedar cukup untuk membayar utang yang bersangkutan dengan denda dan biaya-biayanya. Selain itu, wajib

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 199.

⁵⁰ *Ibid*.

⁵¹ *Ibid*.

pajak diberi hak untuk mengajukan sanggahan atas pelaksanaan keputusan untuk penyitaan baik atas barang-barang gerak maupun harta tetapnya dan hal ini guna memberi jaminan hukum kepada wajib pajak⁵². Hak dalam mengajukan sanggahan terbatas hanya pada permasalahan yang menyangkut pelaksanaan surat sita itu saja, bukan terhadap benar atau tidaknya suatu ketetapan pajak dan sebelum ada keputusan dari pengadilan terhadap sanggahan tersebut maka pelaksanaan surat paksa tidak boleh dilangsungkan⁵³.

7. Kewenangan Juru Sita Pajak

Jurusita pajak yang ditunjuk memiliki wewenang dan tugas untuk melaksanakan eksekusi dari putusan yang sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap⁵⁴. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat sebagai jurusita pajak yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti yang telah ditetapkan oleh Menteri, misalnya, pendidikan serendah-rendahnya sekolah menengah umum atau yang sederajat serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus jurusita pajak⁵⁵.

Jurusita Pajak bertugas :

- a. Melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus.

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Yudi Adi Seno, 2012, *Kewenangan Penyitaan Oleh Jurusita Pajak dan Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak (Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa)*, Jurnal Ilmu Hukum, MIZAN, Vol.1 Nomor 2, Desember, hlm. 49.

⁵⁵*Ibid.*

- b. Memberitahukan surat paksa.
- c. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan dan
- d. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan⁵⁶.

Jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya memiliki wewenang untuk memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal penanggung pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita⁵⁷. Selain itu jurusita pajak pun dapat meminta bantuan pada kepolisian, kejaksaan, kementerian di bidang hukum dan perundang-undangan, pemerintah daerah setempat, badan pertanahan nasional, direktorat jenderal perhubungan laut, pengadilan negeri, bank atau pihak lain⁵⁸.

Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat apabila⁵⁹:

- a) Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Lihat Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang PPSP

- b) Penanggung pajak memindah tangankan barang yang di miliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di indonesia.
- c) Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau di kuasanya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- d) Badan usaha akan dibubarkan oleh negara
- e) Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda tanda kepailitan.

Setiap melaksanakan penyitaan, jurusita pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang di tandatangani oleh jurusita pajak, penanggung pajak, dan saksi-saksi. barang yang disita oleh jurusita dapat berupa⁶⁰:

1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dan atau;

⁶⁰Hafifah Nasution dan Agista Aliffioni, 2018, *Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara*, Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Vol.13 (2), 129-142, hlm.134.

2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

E. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki makna tercapainya suatu keberhasilan sesuai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya seperti yang dijelaskan oleh Mahmudi dalam Giroth (2016) bahwa efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan⁶¹. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*), dan semakin besar output yang di hasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang di tentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi⁶².

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa efektif atau tidaknya suatu peraturan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu⁶³:

1. Faktor hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Dalam praktik pengajarannya tidak jarang terjadi pertentangan

⁶¹Nirsetyo Wahdi, Ratna Wijayanti dan Danang, 2018, *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Semarang Tengah Satu*, *Dinamika Sosial Budaya*, Vol.20,No.2, Desember, 106-119, hlm. 110.

⁶²*Ibid.*

⁶³Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 110.

antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan UU saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan di sebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian enforcement itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur negara diberikan kewenangan dalam

melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:⁶⁴

- a. Instansi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja lembagaannya.
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya.
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3. Faktor sarana atau fasilitas hukum.

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 112.

memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan kemacetan.

4. Faktor masyarakat.

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor kebudayaan.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan masyarakat sengaja di bedakan, karena dalam pembahasannya masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual

dan non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya⁶⁵.

Faktor di atas saling berkaitan erat karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini di sebabkan oleh UU disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Kemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa satu sikap tindak perilaku hukum di anggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang di kehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum⁶⁶. UU dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang di harapkan oleh UU sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, PT. Rajawali Pers, 2007, Jakarta, hlm. 115.

yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang di harapkan oleh UU⁶⁷.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum secara umum menurut Howard & Mummers antara lain⁶⁸:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk UU, maka pembuat UU diuntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan UU tersebut.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus di rancang dengan baik. Jika aturannya tertulis, harus di tulis dengan jelas dan mampu di pahami secara pasti.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu, kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada diwilayah suatu negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan

⁶⁷Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 110.

⁶⁸Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jilid 1, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, 2009, hlm. 376.

substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak di sosialisasikan secara optimal.

- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan maka aturannya bersifat melarang dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam oleh aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, sanksi denda yang diancam oleh UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) yang berlaku di Indonesia saat ini, terlalu berat jika dibandingkan dengan penghasilan orang Indonesia. Sanksi denda jutaan rupiah untuk mengemudi kendaraan umum yang tidak memiliki ikat pinggang pengaman atau pemadam kebakaran, terlalu berat untuk dilaksanakan oleh mereka. Sebaliknya, sanksi yang terlalu ringan untuk suatu jenis kejahatan, tentunya akan berakibat, warga masyarakat tidak akan segan untuk melakukan kejahatan tersebut.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang konkret, dapat dilihat,

diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk di proses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman). Membuat suatu aturan hukum yang mengancam sanksi terhadap tindakan-tindakan yang bersifat gaib atau mistik, adalah mustahil untuk efektif. Karena mustahil untuk ditegakkan melalui proses hukum. Mengancam sanksi bagi perbuatan yang sering dikenal sebagai “sihir” atau “tenung” adalah mustahil untuk dibuktikan.

- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut, aturan hukum yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama norma adat istiadat dan kebiasaan, dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain, akan lebih efektif.
- i. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tindakannya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum.
- j. Mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakkan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan

hukum (penggunaan, penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya terhadap kasus konkret.

- k. Efektif atau tidaknya aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio ekonomi yang minimal di dalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus terjaga, karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal jika masyarakat dalam keadaan caos atau situasi perang dahsyat.

Jika yang dikaji efektivitas perundang-undangan maka efektifnya suatu perundang-undangan, tergantung dari beberapa faktor, antara lain⁶⁹:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Instusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan dengan didalam masyarakat.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang di istilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

⁶⁹*Ibid*, hlm. 378.

Menurut Achmad Ali⁷⁰, pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik didalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan terundang-undangan tersebut.

2. Teori Upaya Penagihan Pajak

Penegakan hukum dalam penagihan pajak dapat dilakukan dengan dua cara penegakan hukum, yaitu penegakan hukum preventif dan represif. Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum sebelum adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak sebagai upaya agar tidak terjadi pelanggaran oleh wajib pajak dengan cara memberikan seminar, pelatihan dan sebagainya⁷¹. Tujuan diadakannya upaya hukum preventif seperti seminar dan pelatihan ini adalah untuk meminimalisir kealpaan para wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajaknya sama halnya memberikan informasi kepada wajib pajak yang belum mengetahui informasi baru terkait pajak sehingga informasi wajib pajak pun bertambah sehingga kerugian negara pun dapat di minimalisir akibat dari kealpaan wajib pajak dalam membayar pajak⁷².

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 379.


⁷¹ Izzan Razaka Praditama, *Legalitas Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Jusrist-Diction* : Vol.2 No.2, Maret, 2019, hlm. 515.

⁷²*Ibid*, hlm. 516.

Penegakan hukum represif yang dilakukan oleh pemerintah setelah adanya pelanggaran dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa hukum yang terjadi akibat adanya pelanggaran yang dilakukan juga untuk menegakkan hukum perpajakan di Indonesia⁷³. Penegakan hukum represif ini dapat dilakukan di pengadilan karena represif dilakukan setelah adanya pelanggaran dalam pembayaran juga penagihan pajak.

⁷³*Ibid.*

F. Bagan Kerangka Pikir



G. Defenisi Operasional

1. Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan, pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan dengan tujuan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya dengan tertib.
3. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
4. Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat. KPP Pratama merupakan unsur pelaksana atau instansi vertikal yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Vertikal di Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.